

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki relevansi yang sama disertai persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti.

1. Arifin & Sriyono (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM di kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini menggunakan variabel independen pengaruh literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kecil dan menengah di kabupaten Sidoarjo dan sampel yang digunakan sebanyak 164 UMKM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS) atau Pemodelan Persamaan *Struktural Partial Least Square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada variabel independen literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 164 UMKM sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 42 responden wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.
- b. Perbedaan juga terletak pada teknik analisis data, pada penelitian terdahulu menggunakan *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS) atau Pemodelan Persamaan *Struktural Partial Least Square*. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS dalam pengolahan data.

2. Ernest *et al.* (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penentu biaya terhadap kepatuhan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang di Ghana. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen sektor bisnis dan teknologi biaya terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 132 Usaha Kecil Menengah (UKM) di Ghana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji anova dengan t-test, analisis

statistik dan analisis regresi biasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor bisnis dan teknologi biaya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan pada variabel dependen penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan yang terletak sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan 132 sampel wajib pajak sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terletak pada teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan uji anova dengan t-test, analisis statistik dan analisis regresi biasa sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

3. Afriani *et al.* (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pelayanan perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini

adalah 82 responden wajib pajak pada kantor UMKM di kota Padang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan pada variabel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada sampel penelitian, sampel pada penelitian terdahulu berjumlah 82 responden wajib pajak dan sampel pada penelitian sekarang berjumlah 42 responden wajib pajak.
- b. Lokasi penelitian juga terdapat perbedaan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan yaitu wajib pajak pada kantor UMKM di kota Padang, dan pada penelitian sekarang yaitu wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

4. Kusumadewi & Dyarini (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel yang digunakan adalah 100 responden wajib pajak UMKM di kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data dilakukan penelitian ini berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan pada variabel independen penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan variabel literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terdapat persamaan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 100 responden Wajib Pajak UMKM dan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 42 responden wajib pajak UMKM.
- b. Lokasi penelitian juga terdapat perbedaan pada sasaran sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel wajib pajak UMKM di kota Tangerang Selatan dan penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

5. Lyimo (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan usaha kecil dan menengah tentang kepatuhan pajak mengenai kasus UKM di kota Arusha. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen persepsi wajib pajak, kesadaran hukum pajak dan sistem administrasi modern terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* diadopsi untuk memilih ukuran sampel 97 usaha kecil dan menengah (UKM). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya persepsi wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Dan mengungkapkan kesadaran hukum pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak, serta sistem administrasi perpajakan modern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu sistem administrasi pajak modern dan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan pajak usaha kecil menengah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan yang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 97 usaha kecil menengah sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak UMKM.
- b. Perbedaan juga terletak pada teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

6. Setyani *et al.* (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak orang pribadinya (studi kasus pada UMKM batik di Pasar Klewer Surakarta). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini

adalah menggunakan metode survei. Sumber data menggunakan data primer yaitu kuesioner wajib pajak orang pribadi UKM batik di Pasar Klewer Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.576 UKM batik di Pasar Klewer yang memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 130 responden wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Persamaan juga terdapat pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 130 responden wajib pajak sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 42 responden wajib pajak UMKM.

- b. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu pada wajib pajak UMKM batik di Pasar Klewer Surakarta, sedangkan penelitian sekarang pada wajib pajak UMKM yang berada di kecamatan sawahan kota Surabaya.

7. Yerima (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan biaya sosial pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Jalingo LGA. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan biaya sosial pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 190 sampel UKM yang beroperasi dan diambil dari seluruh penduduk di wilayah studi di Jalingo LGA dengan menggunakan teknik *simple purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan hipotesis yang dirumuskan diuji menggunakan analisis regresi linier dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM operator di wilayah pemerintah daerah Jalingo negara bagian taraba, sedangkan biaya sosial pajak memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM operator di Jalingo LGA.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah.

b. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

a. Terdapat perbedaan yang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 190 wajib pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.

8. Auwal *et al.* (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap kepatuhan pajak. Variabel pada penelitian ini yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan variabel dependen kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Jumlah populasi penelitian adalah 301. Sampel diambil dari populasi menggunakan tabel krejcie dan morgan dalam penentuan sampel, sehingga jumlah sampel adalah 263. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan pajak dan preferensi risiko dapat secara positif tetapi tidak signifikan memoderasi hubungan antara pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan kepatuhan pajak. Studi ini mengusulkan perluasan model kepatuhan pajak dasar untuk memasukkan amnesti pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada jumlah sampel antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu sampel berjumlah 263 wajib pajak dan pada sampel penelitian sekarang berjumlah 42 wajib pajak.

9. Werekoh (2022)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perpajakan pada pembangunan ekonomi dengan peran moderasi kepatuhan pajak di kalangan UKM. Variabel pada penelitian ini adalah perpajakan pada pembangunan yang dimoderasi kepatuhan pajak dalam hubungan antara perpajakan dan pembangunan ekonomi. Populasi penelitian ini adalah 10.000 UKM yang beroperasi di Kumasi dengan jumlah sampel 400 UKM. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengukur analisis regresi linier berganda dan koefisien *Cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat konsistensi internal. Nilai 0,70 atau lebih untuk *Cronbach's alpha* menunjukkan bahwa suatu konstruksi akurat. Koefisien korelasi *Pearson* kemudian ditentukan untuk melihat apakah variabel berkorelasi satu sama lain. Uji Harman akan digunakan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak mengandung sejumlah besar metode bias yang umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkatkan efektivitas

perpajakan dan pembangunan ekonomi berhubungan positif dan signifikan kepatuhan pajak dalam hubungan antara perpajakan dan pembangunan ekonomi adalah rendah tetapi positif.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada variabel dependen yaitu menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu sebanyak sampel 400 wajib pajak UMKM sedangkan pada penelitian sekarang sampel berjumlah 42 wajib pajak UMKM.
- b. Perbedaan juga terdapat pada teknik analisis data. Pada penelitian terdahulu teknik analisis data menggunakan koefisien *Cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat konsistensi internal sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

10. Lende et al. (2021)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Gianyar. Variabel independen penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen

kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kabupaten Gianyar 16.614. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 wajib pajak di kabupaten Gianyar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Gianyar.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang menggunakan kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 99 wajib pajak dan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu yaitu pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten Gianyar, sedangkan penelitian sekarang pada wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

11. Gulo (2021)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 100 responden usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di kecamatan cimone kabupaten Karawaci, kota Tangerang. Menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode slovin sehingga sampel yang akan digunakan dengan kriteria yaitu, pengusaha UMKM yang berpenghasilan < Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setiap tahun, dan pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, pengujian instrumen, pengujian asumsi klasik, dan regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Pada sampel penelitian terdahulu berjumlah 100 responden wajib pajak UMKM sedangkan pada penelitian sekarang sampel berjumlah 42 responden wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP.
- b. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu yaitu UMKM di kecamatan cimone kabupaten Karawaci kota Tangerang. Sedangkan pada penelitian sekarang yaitu UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

12. Yuliati & Fauzi (2020)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan variabel independen literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini menggunakan 40 responden wajib pajak UMKM bidang perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Praya dengan menggunakan *non-probability sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang menggunakan variabel literasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu sebanyak 40 responden wajib pajak UMKM bidang perdagangan yang terdaftar di KPP Pratama Praya sedangkan pada penelitian sekarang sebanyak 42 sampel wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

13. Adhiambo & Theuri (2019)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan biaya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pedagang kecil di kota Nakuru, Kenya. Penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran pajak dan biaya kepatuhan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel pada penelitian ini menggunakan 302 sampel yang diambil dari populasi target 1416 pedagang kecil. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistik inferensial dan deskriptif, serta menggunakan tabulasi silang, analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antar variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

pajak dan biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini akan membantu dalam perumusan kebijakan dan otoritas pendapatan Kenya untuk menghasilkan kebijakan dalam mendorong kepatuhan pajak di antara para pedagang kecil dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terdapat persamaan. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data statistik inferensial dan deskriptif, serta menggunakan tabulasi silang, analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 302 UMKM di kota Nakuru, Kenya. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

14. Tin (2019)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan meningkatkan pemahaman wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen penjualan kena pajak, pengajuan pengembalian dan denda terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 250 wajib pajak dinas yang diperiksa dan digunakan untuk menguji faktor kepatuhan. Teknik analisis menggunakan analisis data statistik dengan uji nonparametrik korelasi Spearman rho untuk variabel ordinal dan korelasi biserial untuk data dikotomis. Hasil penelitian ini menunjukkan signifikan positif antara penjualan kena pajak, pengajuan pengembalian terhadap kepatuhan wajib pajak, namun denda memiliki hubungan negatif dengan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan yang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 250 wajib pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terletak pada teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan analisis data statistik dengan uji nonparametrik korelasi Spearman rho dan korelasi biserial sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

15. Olsen *et al.* (2018)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran emosi memediasi hubungan antara persepsi otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel independen peran emosi terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian menggunakan sampel 411 wajib pajak usaha kecil di Turki. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran umum mengenai karakteristik setiap variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, dan minimum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa emosi penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Secara khusus, upaya penegakan hukum yang menimbulkan emosi negatif mungkin memiliki implikasi kepatuhan pajak yang negatif.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan analisis deskriptif sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis linier berganda.

- b. Perbedaan juga terdapat pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 411 wajib pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.

16. Wardani (2018)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh persepsi sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel bebas atau independen persepsi sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dan kemanfaatan NPWP terhadap variabel terikat atau dependen kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 105 wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun variabel pemahaman pajak dan kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan variabel independen kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 105 wajib pajak, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.

17. Yuliyanti & Waluyo (2018)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kemafaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan variabel independen kemafaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 10.878 wajib pajak UMKM di kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 200 wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemafaatan NPWP, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada variabel independen dengan menggunakan variabel kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 200 wajib pajak dan pada penelitian, sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu yaitu wajib pajak UMKM di kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sedangkan penelitian sekarang yaitu wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP di kecamatan sawahan kota Surabaya.

18. Saraswati (2018)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel pada penelitian berjumlah 40 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yang menggunakan sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 40 responden sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 responden wajib pajak UMKM.
- b. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu terhadap wajib pajak pada UMKM di Surakarta sedangkan penelitian sekarang terhadap wajib pajak pada UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

19. Faizal *et al.* (2017)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara keadilan dan kepercayaan dengan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan prosedural, keadilan

distributif, keadilan retributif dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan 90 kuesioner yang dapat diterima untuk analisis data dari 300 kuesioner yang disebar. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan keadilan perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan yang terletak pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan sampel 90 kuesioner dari 300 kuesioner yang disebar sedangkan penelitian sekarang menggunakan 42 kuesioner wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terletak lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu yaitu di Malaysia, sedangkan penelitian sekarang di kecamatan sawahan kota Surabaya.

20. Hofmann *et al.* (2017)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, pendidikan serta tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen usia, jenis kelamin, pendidikan serta tingkat pendapatan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan sejumlah 459 sampel dari 111 negara dengan masing-masing sampel

berjumlah usia: 411 sampel, jenis kelamin: 451 sampel, pendidikan: 341 sampel dan tingkat pendapatan: 344 sampel. Teknik analisis data penelitian menggunakan meta analisis yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa data hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara usia dengan kepatuhan pajak. Adanya hubungan negatif namun signifikan antara pendidikan dan jenis kelamin terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependen yang menggunakan variabel kepatuhan pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pada sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan beberapa sampel yang berbeda pada setiap variabel yaitu 459 sampel dari 111 negara dengan masing-masing sampel berjumlah usia: 411 sampel, jenis kelamin: 451 sampel, pendidikan: 341 sampel dan tingkat pendapatan: 344 sampel. Sedangkan pada penelitian sekarang yaitu dengan menggunakan sampel 42 responden wajib pajak.
- b. Perbedaan juga terdapat pada teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan meta analisis sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

21. Arifah *et al.* (2017)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, kesadaran kepatuhan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selama periode (2012-2016). Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, kesadaran kepatuhan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 137 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Teknik analisis data menggunakan metode analisis perhitungan validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel independen yaitu menggunakan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Persamaan juga terletak pada teknik analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 137 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Demak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 42 wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya.

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu

Tahun dan Nama Peneliti	Variabel X																													
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	
Arifin & Sriyono (2022)	B						B	B	B																					
Ernest <i>et al.</i> (2022)																			B	B										
Afriani <i>et al.</i> (2022)				TB			B		B	TB								TB												
Kusumadewi & Dyarini (2022)	TB		B		B	B																								
Lyimo (2022)			B								B											B								
Setyani <i>et al.</i> (2022)			B	B						TB																				
Yerima (2022)											B		B																	
Auwal <i>et al.</i> (2022)															B															
Werekoh (2022)																B	B													
Lende <i>et al.</i> (2021)		B		B			B		B																					
Gulo (2021)			B	B							B	B																		
Yuliati & Fauzi (2020)	TB			B				TB																						
Adhiambo & Theuri (2019)											B			B																
Tin (2019)																							B	B	TB					
Olsen <i>et al.</i> (2018)																											B			
Wardani (2018)			TB	B			B		TB																					
Yuliyanti & Waluyo (2018)		B							B		B																			
Saraswati (2018)			TB	TB							B																			
Faizal <i>et al.</i> (2017)												B																		
Hofmann <i>et al.</i> (2017)																												B	TB	TB
Arifah <i>et al.</i> (2017)			TB	B			B				TB		TB																	

Sumber: Data Diolah Penulis

B: Berpengaruh	TB: Tidak Berpengaruh
X1: Literasi Pajak	X16 : Efektivitas Perpajakan
X2 : Kemudahan NPWP	X17: Pembangunan Ekonomi
X3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X18: Sosialisasi Perpajakan
X4 : Sanksi Pajak	X19: Sektor Bisnis
X5 : Insentif Pajak	X20: Teknologi Biaya
X6 : Moral Pajak	X21: Persepsi Wajib Pajak
X7 : Kualitas Pelayanan	X22: Biaya Sosial Pajak
X8 : Sikap Keuangan	X23: Penjualan Kena Pajak
X9 : Pemahaman Perpajakan	X24: Pengajuan Pengembalian
X10 : Tarif Pajak	X25: Denda
X11 : Kesadaran Wajib Pajak	X26: Emosi (<i>emosision</i>)
X12 : Keadilan Perpajakan	X27: Usia
X13 : Pengetahuan Wajib Pajak	X28: Pendidikan
X14 : Biaya Kepatuhan	X29: Jenis Kelamin
X15 : Pajak Amnesti	

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang menjelaskan hubungan perilaku atau sikap yang muncul oleh setiap individu untuk merespon atau menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk rasional dengan menggunakan informasi untuk mempertimbangkan tindakannya. Menurut Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Niat berperilaku menunjukkan seseorang akan melakukan suatu tindakan. Perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak, maka kepatuhan pajak akan meningkat (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Ada tiga faktor yang menunjukkan niat seseorang untuk bertindak dan berperilaku, yaitu *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Dalam *Theory of Planned Behavior* tiga faktor tersebut antara lain:

1. *Behavior Beliefs*, adalah keyakinan mengenai kemungkinan bahwa perilaku individu akan terjadi. *Behavior beliefs* juga merupakan keyakinan individu yang akan menghasilkan suatu hasil dari suatu tindakan dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* ini disebut juga *attitude* maupun sikap terhadap perilaku individu.

2. *Normative Beliefs*, adalah kepercayaan pada pemahaman atau ketidaksetujuan seseorang atau kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. pengaruh sosial bagian penting dari beberapa perilaku yang berasal dari keluarga, pasangan, kerabat, rekan kerja di tempat kerja dan referensi lain yang terkait dengan perilaku. Pada *Theory of Reasoned Action*, ini juga disebut norma subjektif dari sikap terhadap perilaku individu.
3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan individu tentang faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan suatu perilaku. *Control beliefs* juga dapat didefinisikan sebagai pemahaman tentang kesederhanaan atau kerumitan melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan masalah yang dapat diselesaikan dalam melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila terdapat hambatan dalam berperilaku yang berasal dari diri sendiri maupun pengaruh lingkungan hal itu dapat memberikan pengaruh buruk terhadap wajib pajak. Namun jika wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dan faktor-faktor pendukungnya juga baik. Hal tersebut dapat memotivasi kepada wajib pajak mengenai pengaruh literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Munculnya UMKM merupakan sebuah solusi yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Kriteria modal usaha UMKM terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 antara lain yaitu:

1. Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. Usaha menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

2.2.3 Pajak UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan tentang pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapat kompensasi langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Yuliati & Fauzi, 2020). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak dalam UMKM dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5 persen yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun terdapat perubahan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 atau bisa disebut dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final UMKM mengalami perubahan sebagai berikut:

1. UMKM dengan omzet Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30 persen.
2. UMKM dengan omzet diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 13 persen.
3. UMKM dengan omzet dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap tahun akan dikenakan tarif 0 persen.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Dengan hal itu, jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi nasional, maka dapat meningkatkan pendapatan negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK 03/2012, Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan seksama, peringatan atau ancaman. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan sudah pasti didukung oleh kepatuhan setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, dimana aspek terpentingnya adalah mempengaruhi kepatuhan pajak dalam kewajiban perpajakan itu sendiri, oleh karena itu setiap Wajib Pajak memiliki tanggung jawab sendiri untuk memenuhi semua kewajibannya perpajakan dalam pembayaran atau pelaporan secara akurat dan tepat waktu (Setyani *et al.*, 2022).

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain: peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi, memperjelas aturan perpajakan agar wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban dan hak perpajakan, memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, memperketat pengawasan terhadap penghindaran dan penyimpangan pajak, serta memberikan sanksi yang tegas

kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan direktorat jenderal pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan memperkuat basis pajak negara secara keseluruhan.

Kriteria kepatuhan wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali telah mendapat izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau badan pengawas keuangan pemerintah.
4. Wajib pajak tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam lima tahun terakhir.

2.2.5 Literasi Pajak

Literasi seperti yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keterampilan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan di bidangnya atau kegiatan tertentu dan kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan. Literasi pajak merupakan kemampuan seseorang untuk membaca informasi dan informasi melalui keputusan yang berguna dalam hidup. Maka literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang untuk membaca informasi tentang pajak, memahami informasi dan mengambil tindakan mengikuti

informasi itu melalui keputusan (Arifin & Sriyono, 2022). Literasi pajak menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sangat penting karena dengan adanya literasi pajak, masyarakat akan lebih paham tentang tata cara pengisian formulir pajak dan pembayaran pajak, sehingga proses ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Masyarakat akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan KPP, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses perpajakan. Masyarakat juga akan lebih memahami pentingnya pembayaran pajak dan kontribusinya dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, literasi pajak merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan perlu ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pihak terkait lainnya.

Tujuan dari literasi pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan meningkatkan literasi perpajakan, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, terhindar dari masalah hukum dan keuangan, serta mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat yang dihimpun dari pajak untuk kepentingan bersama. Selain itu, literasi pajak juga dapat membantu masyarakat untuk memahami manfaat sistem perpajakan dan bagaimana dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Wajib pajak dapat dikatakan patuh dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan menghitung, mencatat dan pajak yang dilaporkan. Konsep dan praktik literasi pajak pada dasarnya sama dengan program pendidikan sadar pajak yang

telah dilaksanakan diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga melalui literasi perpajakan, seorang wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta menciptakan kesadaran dan kepatuhan pajak.

2.2.6 Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana penatausahaan perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Memiliki NPWP bagi setiap wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut dikaitkan dengan manfaat memiliki NPWP. Kemanfaatan berarti sesuatu hal yang bermanfaat atau berguna. Jadi kemanfaatan NPWP adalah manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP (Lende *et al.*, 2021).

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu antara lain:

1. NPWP sebagai tanda pengenal diri atau sebagai identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban pada saat pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Kemudahan pelayanan dalam perpajakan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP yaitu: memudahkan dalam pengurusan administrasi, pengajuan Kredit bank, pembuatan rekening koran di bank, Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB), pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi

Pemerintah, BUMN dan BUMD, kemudahan pelayanan pajak, penagihan pajak, pengurangan setoran pajak, penyetoran dan pembayaran pelaporan pajak. Dengan hal ini aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi dalam perpajakan.

2.2.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu tata kelola penyederhanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prosedur administrasi perpajakan dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, dengan tujuan penyederhanaan peraturan dan prosedur dari tata cara administrasi sebelumnya dalam upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Gulo, 2021). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu hasil perubahan perpajakan di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mempermudah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga akan dapat juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami perbaikan atau penyempurna untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan *Electronic Filling Number (e-Fin)* kepada wajib pajak yang melakukan transaksi *e-filling* dengan Direktorat Jenderal

Pajak. Ada beberapa reformasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain:

1. *E-registration*, adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimulai dengan penerapan *e-registration* atau sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* pada tahun 2013. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan wajib pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke KPP untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. *E-filing*, adalah bentuk modernisasi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* melalui situs jaringan *e-filing* pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT dengan antrian panjang yang memakan banyak waktu.
3. *E-billing*, adalah sistem pembayaran pajak *online* (elektronik) dengan membuat kode *billing* atau *ID billing* terlebih dahulu. Pada 1 Juli 2016 *e-billing* pajak telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN G1). Adanya *e-billing* pajak ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengalihan sistem manual ke sistem perpajakan elektronik.

2.2.8 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Setyani *et al.*, 2022). Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pentingnya bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui akibat hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi yang dikenakan terhadap ketidak patuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi administrasi sendiri terdiri dari:

- a. Denda merupakan sanksi administrasi yang sering dijumpai dalam undang-undang perpajakan. Besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah, prestasi, dan angka perkalian dari suatu jumlah tertentu.
- b. Bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besarnya bunga dihitung secara tetap dari pokok pajak yang kurang atau tidak dibayarkan. Sanksi administrasi bunga dalam ketentuan perpajakan dihitung satu bulan penuh dan tidak dihitung secara harian. Sanksi administrasi bunga meliputi, antara lain: bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.

- c. Kenaikan merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara jumlah pajak yang dibayarkan bisa berlipat ganda. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Sanksi dihitung dengan presentase angka dari jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar.

2. Sanksi Pidana

Ada tiga macam sanksi pidana yaitu antara lain:

- a. Denda pidana yaitu dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b. Pidana kurungan yaitu dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
- c. Pidana penjara yaitu dikenakan pada seseorang yang melakukan kejahatan dan ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.

Pada dasarnya berlakunya sanksi pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan pengetahuan mengenai sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting untuk dapat mengetahui konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran.

2.3 Hubungan antar Variabel

Pada sub bab ini menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel berdasarkan pada studi teoritis atau studi empiris sebelumnya. Penjelasan ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis.

2.3.1 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi pajak dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindaklanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Literasi pajak berkaitan dengan seluruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindaklanjuti pengetahuan perpajakannya. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan dapat menimbulkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Arifin & Sriyono, 2022).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, bahwa sebelum individu memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka individu tersebut akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh pada perilakunya (*behavior beliefs*). Dalam hal ini wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik tentu dapat mengetahui dan percaya bahwa pajak yang dibayarkan sangat penting untuk pembiayaan dan pembangunan negara. Menurut Arifin & Sriyono (2022) menunjukkan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman terkait pajak yang dimiliki dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya pemenuhan pajak. Literasi pajak yang baik oleh wajib pajak dan didukung dengan implementasinya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Lende *et al.*, 2021). Wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri jika mendapat manfaat dari kepemilikan NPWP. Wajib pajak berkewajiban memiliki NPWP apabila memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan secara sadar dan sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Berdasarkan *Theory Planned of Behavior* keyakinan individu yang akan menghasilkan suatu hasil dari perilakunya atau tindakannya (*behavior beliefs*). Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Lende *et al.* (2021) dan Yuliyanti & Waluyo (2018) menunjukkan hasil bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila semakin banyak keuntungan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

2.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau peningkatan kinerja yang baik secara individu, kelompok, dan kelembagaan agar menjadi lebih efisien, ekonomis dengan memanfaatkan

teknologi yang merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan (Gulo, 2021). Dengan adanya modernisasi pada sistem perpajakan, akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan kepada wajib pajak. Berdasarkan *Theory Planned of Behavior*, dijelaskan bahwa keyakinan individu tentang faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan suatu perilaku. *Control beliefs* dapat didefinisikan sebagai pemahaman tentang kesederhanaan atau kerumitan melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan masalah yang dapat diselesaikan dalam melakukan suatu tindakan. Modernisasi sistem administrasi termasuk dalam *control beliefs* karena pengaruh sosial sebagai faktor eksternal yang dapat menjadi pendorong Wajib Pajak dalam melaksanakannya pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022), Setyani *et al.* (2022) dan Gulo (2021) menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memahami proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, kemudahan dalam melaksanakan administrasi perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak tidak merasa kesulitan dan terbebani dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengenaan sanksi perpajakan dikenakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan agar mengetahui akibat hukum dari apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan tersebut dapat mempengaruhi perilaku

wajib pajak, dan bagaimana bentuk sanksi yang harus dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan (Setyani *et al.*, 2022). Ada dua jenis sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara karena melanggar peraturan perpajakan.


Berdasarkan *Theory Planned of Behavior* dijelaskan bahwa keyakinan atau kepercayaan individu tentang faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan suatu perilaku (*control beliefs*). Apabila sanksi dianggap menindas, maka hal itu cenderung menimbulkan perlawanan dan mengurangi kepatuhan pajak. Menurut Setyani *et al.* (2022), Lende *et al.* (2021), dan Yuliati & Fauzi (2020) dengan hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam melakukan penelitian tersebut peneliti menggunakan 42 wajib pajak yang sudah menerapkan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh akan membayar pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan juga untuk mengetahui hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 dengan Variabel Y .

Adapun Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂: Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₄: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.